



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

DENGAN

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : B-216/In.20/3.a/PP.00.9/12/2017

Nomor : B-11794/Un.08/FTK/OT.01.3/12/2017

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN TATA KELOLA ORGANISASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Khoirul Faizin, M.Ag**
Jabatan : **Lektor / Wakil Dekan Bidang Akademik**
Instansi : **Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FTIK IAIN Jember yang berkedudukan di Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.**
Jabatan : **Lektor Kepala / Dekan**
Instansi : **Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FTK UIN Ar-Raniry yang berkedudukan di Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah kementerian Agama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan mutu kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat atau unit kerja yang ditunjuk **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja pada **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebefore berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

BAB VII ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FTK INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER



Khoirul Faizin, M.Ag
NIP. 197106122006041001

PIHAK KEDUA
FTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001